

# Al-Fatah

JURNAL STUDI ISLAM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

**Kemitraan Pemerintah dalam Membangun Keswadayaan Masyarakat Desa**

**Keadilan Ekonomi  
dalam Perspektif Masyarakat Indonesia dan Konsep Islam**

**Membangun Perpustakaan Modern di Masa Depan  
(Konsep Teknologi Informasi melalui Kreativitas Pustakawan)**

**"Minjam Bank" Pemanfaat Produk Pembiayaan Bank Syari'ah**



**PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT (P2M)  
IAIN RADEN FATAH  
PALEMBANG**

# Al-Fatah

Jurnal Studi Islam dan Pembangunan Masyarakat

## DAFTAR ISI

### Salam Penyunting

**Dadang**, *Membangun Perpustakaan Modern di Masa Depan (Konsep Teknologi Informasi melalui Kreativitas Pustakawan)*, hal. 1 - 6

**M. Rizal**, *Ayat-ayat Hukum dalam Perspektif Uhumul Qur'an*, hal. 7 - 16

**Paisol Burlian**, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Masyarakat Indonesia dan Konsep Islam*, hal. 17 - 24

**Hermanto**, *Kebangkitan Agama di Era Modern*, hal. 25 - 30

**A. Mahir Mallawie**, *Hakikat dan Tujuan Penetapan Hukum Islam*, hal. 31 - 38

**Mohammad Syawaluddin**, *Kemitraan Pemerintah dalam Membangun Keswadayaan Masyarakat Desa*, hal. 39 - 48

**Syafran Afriansyah**, *"Minjam Bank" Pemanfaatan Produk Pembiayaan Bank Syari'ah*, hal. 49 - 59

**Tamuddin**, *Calon Independen dalam Perpolitikan Negara Demokratis*, hal. 61 - 69

# KEADILAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT INDONESIA DAN KONSEP ISLAM

Oleh : Paisol Burlian

## *Abstrak*

Pada hakikatnya keadilan ekonomi merupakan 1 dan setiap orang, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kontribusi yang positif antara lain adalah kontribusi dari budaya masyarakat Indonesia dan dari konsep Islam yang diyakini sebagai ajaran yang kaffah (sempurna), kedua kontribusi tersebut memiliki titik kesamaan yang signifikan dan positif, dimana dapat bersinergi mewujudkan suatu format ekonomi yang mencerminkan keadilan ekonomi.

*Kata kunci* : Keadilan Ekonomi Masyarakat

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia secara umum tradisi dan budaya banyak bersinggungan dengan syariat Islam dalam arti positif. hal ini merupakan salah satu faktor mengapa syariat (tradisi) Islam yang dapat tumbuh dengan baik di kalangan masyarakat tertentu, misalnya Indonesia. Dalam soal ekonomi masyarakat manapun di dunia ini akan mengakui sejumlah bentuk transaksi sebagian bagian mutlak dilakukan sementara syariat Islam dijadikan sebagai ajaran-ajaran normatif yang kemudian menjadi tradisi Islam dalam kehidupan umatnya. Sebutlah misalnya budaya jual beli, yang sudah menjadi bagian yang mutlak dari budaya universal umat manusia yang dalam Islam diberi muatan syariat dengan label "halal". Tidak dapat kita bayangkan bagaimana suatu masyarakat dapat hidup dengan tradisi ekonomi yang melarang jual beli. Demikian pula tak dapat dibayangkan, bagaimana syariat Islam dapat diterima oleh umatnya andaikata

mengharamkan jual beli. Hal semacam inilah yang dimaksudkan sebagai titik persinggungan secara positif antara tradisi budaya dengan tradisi syariat Islam.

Dalam tulisan ini kita mencoba melihat titik persinggungan itu dalam konteks keadilan ekonomi keadilan ekonomi. Artinya, apakah tradisi budaya dan tradisi Islam itu dapat bersinergi untuk sama-sama membentuk format ekonomi yang mencerminkan keadilan ekonomi. Tentunya tulisan ini tidak berpretensi untuk mengungkap secara tuntas, tetapi setidaknya ada bahagian tertentu dari budaya Indonesia dan syariat Islam yang dapat dijadikan sebagai contoh soal terarah tersebut.

### Budaya Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Ekonomi.

Salah satu tonggak budaya Indonesia dalam berbagai lapangan kehidupannya, tak terkecuali dalam lapangan ekonomi ialah gotong royong. Prinsipnya ialah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Hampir semua persoalan kehidupan, kecuali yang

sangat pribadi, diselesaikan dengan budaya gotong royong itu. Perhatikan misalnya kehidupan agraris diperdesaan tumbuh sejak dahulu hingga sekarang. Mereka telah menjadikan kebiasaan bekerjasama (bergotong royong) sebagai cara yang paling tepat mengatasi problem pengolahan aset yang bernilai ekonomi. Petani dengan aset tanah garapan yang demikian luasnya, hanya dapat mengelola pertaniannya dengan cara saling membantu; mereka bergilir membajak dari satu tanah garapan ke tanah garapan berikutnya, demikian pula pada saat panen, tidak terbatas dalam lapangan ekonomi saja tetapi mencakup berbagai persoalan kehidupan, mereka selesaikan dengan cara tersebut.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa perkembangan zaman mempengaruhi perubahan nilai kehidupan, sehingga tidak terasa teras tradisi gotong royong itu mulai kendor. Tradisi saling membantu membajak sawah, tergeser oleh kehadiran mesin traktor yang dipersewakan. Tradisi perempuan desa menumbuk padi bersama di satu lesung, tanpa saling mengupah, tergeser oleh mesin penggilingan padi yang juga dipersewakan. Ini berarti pengaruh ekonomi yang mengandalkan modal sebagai ciri utama kapitalis sudah sangat megerogoti tradisi budaya bangsa kita. Tapi ini jangan diartikan bahwa kemajuan teknologi yang merambah ke segenap sektor kehidupan adalah suatu yang harus dihindari. Kemajuan teknologi pada hakekatnya juga merupakan tradisi baru yang jika dikemas dengan tradisi gotong royong akan semakin mempercepat kemakmuran ekonomi bangsa kita. Dari sisi ini kita menjadikan gotong royong itu sebagai sikap mental ruhaniyah yang harus menapsi segenap langkah dan perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan zaman dan teknologi, sehingga peradaban kita dalam

segala aspeknya, terutama dibidang ekonomi akan selalu berpijak pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Selain tradisi gotong royong tersebut, juga masyarakat kita mengenal budaya kejujuran dan "saling mempercayai". Sejak dahulu transaksi dibuat atas dasar saling mempercayai, tanpa surat keterangan; dalam hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, biasanya disaksikan oleh pihak lain. Misalnya kita dahulu menyelesaikan persoalan jual - beli, utang piutang, hibah wasiat dan warisan hanya atas dasar kejujuran dan saling mempercayai. Namun dengan kehadiran sistem administrasi yang juga diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka makna kejujuran dan saling mempercayai tampaknya tidak efektif lagi. Orang dengan mudah menghindari dari suatu persoalan, hanya dengan alasan tidak ada bukti administrasi (hitam diatas putih). Padahal sistem administrasi tidak mesti dijadikan alasan penghindaran andaikata masyarakat kita tetap mempertahankan budaya luhurnya untuk jujur dan saling mempercayai itu. Sistem administrasi justru dapat dijadikan sebagai alat penguatan budaya, bukan alat pengusuran budaya. Kini banyak persoalan menyangkut akad atau transaksi yang dahulu dibuat atas dasar kejujuran dan saling mempercayai, dimentahkan kembali bahkan menjadi. Karena itu pengolahannya, sifat tolong menolong (kemitraan) ini menjadi salah satu asas mutlak. Tak ada seorang manusia dapat hidup tanpa pertolongan orang lain, teristimewa dalam soal ekonomi. Maka dalam syariat Islam, semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi (jual beli, utang piutang. Gandai, pemberian, perkonsian, penggarapan tanah pertanian, perdagangan, perindustrian, dan berbagai kegiatan jasa lainnya) haruslah mencerminkan asas tolong menolong ini, sehingga segenap

pihak yang terlibat di dalamnya merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan.

Asas ini jelas disyariatkan berdasarkan Q.S. al-Ma'idah (5): 2, yang artinya sebagai berikut :

*"Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*

Berdasarkan atas prinsip tolong menolong inilah, syariat Islam mewajibkan zakat, sebagai wujud bantuan orang kaya terhadap orang miskin. Harta sebagai amanah dari Allah yang dititipkan pada orang kaya, harus menikmati secara merata oleh umat manusia (meskipun tidak harus berarti sama rata-sama rasa).

Jadi, orang yang kuat ekonominya memikul tanggung jawab sosial untuk memakmurkan masyarakatnya. Tujuannya adalah *"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (Q.S. al-Hasr (59): 7).

Pemerataan sebagai salah satu sisi dari keadilan ekonomi, sudah sejak lama menjadi dambaan bangsa kita sejak dahulu. Pemerataan harus dimaknai sebagai terbukanya kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara proporsional. Di sini orang-orang kuat ekonominya diuntut untuk melindungi golongan ekonomi rumah, bahkan mengayominya untuk dapat bertumbuh menjadi kuat. Tradisi budaya kita yang cenderung untuk memperbaiki antar sesama, diperkuat oleh ajaran normatif agama untuk saling tolong-menolong dapat menjadi pendorong ke arah terciptanya keadilan ekonomi dalam makna pemerataan ini.

## 1. Asas Pemilikan Halal (Keabsahan)

Artinya, semua benda yang ditransaksikan haruslah milik sendiri yang halal, atau milik yang telah dikuasakan oleh orang lain. Berdasarkan asas ini, maka haram hukumnya menjual-belikan milik orang lain, barang curian atau barang yang diperoleh dengan jalan batil. Atau memang zat yang diharamkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqaraoh (2):188 yang artinya :

*"Dan janganlah kamu memakai harta mu dengan jalan batil, dan kamu membawanya kepada hakim (dipengadilan) untuk kamu memakan sebgaiian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya".*

## 2. Asas Kejelasan (Transparansi) dan Bebas dari Spekulasi

Bahwa setiap benda yang ditransaksikan dan alat tukar (uang) yang akan dipakai dalam jual - beli haruslah jelas, tidak boleh samar-samar. Jelas asal usulnya, jelas mekanismenya, dan jelas ada barang dan uangnya. Pengolahan usaha dan transaksi yang tidak jelas mekanismenya, dan jelas ada barang dan uangnya. Pengolahan usaha dan transaksi yang tidak jelas mekanismenya dan asal-usulnya sangat dilarang oleh Rasulullah Saw, sesuai dengan sabdanya :

*"Rasulullah Saw, Melarang jual-beli hasat (yang tidak jelas hitungan bijinya) dan jual beli garar (yang tidak jelas bendanya)".*

Dalam suatu perusahaan atau koperasi misalnya, mekanisme modal, jual-beli dan perolehan keuntungan harus jelas, agar setiap anggota betul-betul merasa memilikinya". Misalnya: mekanisme

transaksi sampai dapat memperoleh untung adalah adanya selisih lebih antara modal dengan hasil penjualan. Mekanisme bank sampai memperoleh keuntungan adalah jelas, yakni selisih lebih antara bunga simpanan (deposito) dengan bunga kredit (pinjaman) yang dikeluarkan. Sedangkan bank saya yang mekanismenya cukup jelas masih ada ulama yang memandangnya haram apalagi perusahaan (koperasi) yang mekanismenya tidak jelas dan tidak diakui oleh pemerintah (Sultan/Waliyul Amri).

Tugasnya, perusahaan apapun (termasuk koperasi) mekanisme pengolahannya harus jelas, tidak boleh ditutup-tutupi sehingga anggota dan pemegang saham dapat mengetahuinya. Jika ditutup-tutupi dengan alasan rahasia perusahaan, maka hukumnya haram, meskipun memberikan keuntungan kepada segelintir orang.

Hal ini dimasukkan agar masyarakat terbebas dari spekulasi. Sebab sepanjang ada unsur spekulasi, maka masing-masing pihak masih menunggu nasib keberuntungan yang sifatnya tidak tertentu, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan dan kedongkolan. Itulah sebabnya judi diharamkan sebab hanyalah bersifat spekulasi semata-mata. Demikian pula jual beli *garar* mengandung unsur spekulasi, meskipun resiko spekulasinya tidak sebesar judi Firman Allah SWT, Tentang judi adalah Q.S. al-Ma'idah (5): 90 yang artinya :

*"Hai sekalian orang-orang beriman, sesungguhnya khamar dan judi, berhala dan undi nasib sebagian dari perbuatan setan, jauhilah, semoga kamu memperoleh keuntungan".*

### **3. Asas Keseimbangan dan Kemaslahatan Umat**

Bahwa suatu sektor ekonomi tidak boleh merusak sektor ekonomi lainnya dan kehidupan sosial secara umum. Transaksi yang menimbulkan kerusakan umum, jelas hukumnya haram. Misalnya, seorang muslim menjual tanahnya untuk dibangun rumah judi atau untuk lokalisasi WTS, jelas merugikan masyarakat, karena itu hukumnya haram. Demikian pula jika ada perusahaan yang diadakan dan mengakibatkan rusaknya usaha, disektor lain, maka hukumnya juga haram riba, apalagi riba yang berlipat ganda, sebab menimbulkan kemalasan kerja, yang mengakibatkan sektor ekonomi lain bisa menjadi macet. Demikian pula judi membuat orang menjadi malas, sehingga diharamkan oleh agama. Firman Tuhan tentang larangan riba, adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit (gila). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penguh-penguh neraka; mereka kekal di dalamnya".*

Memang tak disangkal, bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan dan memperoleh mata pencaharian yang layak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan teradisi kekeluargaan dan kebersamaan dalam budaya kita, apalagi dinafasi kemudian oleh semangat syariat yang mengharuskan tolong menolong, diharapkan kehidupan ekonomi bangsa kita mencerminkan nilai-nilai keadilan ekonomi. Bahwa diatas prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan keharusan untuk memperbaiki sesama, maka setiap orang kana mengembangkan usahanya sesuai haknya tanpa melupakan kewajiban sosial terhadap masyarakat luas. Wujud usaha demikian akan pasti terhindar dari segala bentuk kezaliman ekonomi, antara lain adalah monopoli.

#### 4. Asas Legalitas

Bahwa usaha ekonomi itu haruslah memiliki dasar hukum yang sah dengan diakui oleh masyarakat dan pemerintah, itulah sebabnya menurut syariat, setiap transaksi atau akad perjanjian yang mengikat diharuskan ada saksi, misalnya jual beli pernikahan. Saksi yang paling sah adalah pemerintah (ulil amri) (pemerintahan) dan wali-wali rakyat (DPR) yang disebut ahlul hali wa I-aqdi, maka jelas dilarang (diharamkan) oleh agama. Mengenai kemestian regilitas ini, dipahami dari pemerintah adanya saksi dan ketentuan pencatatan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282, yang artinya :

*"Hai sekalian orang beriman, jika kamu melakukan utang piutang dalam jangka tertentu, maka bukanlah, dan hendaklah seorang pencatat mencatatnya dengan adil dan janganlah pencatat itu enggan mencatatnya dengan adil, dan perintah Allah, maka hendaklah ia catatkan, dan*

*orang yang berhutang itu hendaknya pula menyebutkan utang atasnya, dan hendaknya ia bertaqwa dan jangan sama sekali menyembunyikan sedikitpun; jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau tidak mampu menyebut utangnya secara adil; dan mintalah kesaksian dari dua orang laki-laki diantara kamu, dan tidak cukup dua orang laki-laki, cukuplah seorang lelaki dan dua orang wanita yang kamu ridhahi kesaksiannya".*

#### 5. Asas Nilai Tambah (Profil)

Bahwa tradisi Islam menganjurkan dilakukannya usaha ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan ekonomi itu sendiri, sehingga hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Al-Qur'an selalu menyebutkan perolehan ekonomi (rezeki) dengan istilah *fadh* yang maknanya adalah nilai lebih. Artinya segala usaha yang tidak mampu memberi nilai tambah, bukanlah usaha ekonomi yang dikehendaki syariat. Perhatikan misalnya ayat berikut ini: (Q.S. Al-Jum'ah (62) :101; yang artinya : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah maku dimuka bumi; dan carilah *fadh* (karunia Allah) dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalam tafsir jalalnya, istilah *fadh* dalam ayat tersebut selalu diartikan rezki, Bahkan Ibu Katsir sendiri, menukilkan riwayat dari Ibu Abbas, menjelaskan bahwa para jamaah haji pun tidak dilarang mencari rezeki dalam arti berdagang untuk memperoleh keuntungan ketika berada ditanah suci.

Berdasarkan inilah, maka pemilik modal dianjurkan untuk memberikan modalnya kepada siapa saja yang ingin berusaha, dan terpercaya guna

mengembangkan keuntungan bersama, dan agar modal itu tidak terpendam tanpa memberi manfaat. Sistem ini dikenal sebagai *mudharabah*". Dalam *mudharabah*, tercermin keadilan ekonomi, karena pemilik modal tidak lebih berkuasa, bahkan kedudukannya sama dengan pekerja yang mengemban modal tersebut. Hasil usaha akan dibagi sama untuk pemodal dan pekerja (pengelola usaha). Sistem *mudharabah* ini sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang menempatkan pemilik modal (pemegang saham) sebagai pemilik dari usaha itu.

Semua ini menunjukkan bahwa tradisi Islam menghendaki setiap usaha ekonomi memberi nilai tambah bagi semua pihak. Dengan kata lain jika sebuah usaha yang sifat dasarnya hanya memberi keuntungan sepihak, maka jelas hukumnya haram. atau jika sebuah usaha hanya mentransaksikan uang murni tanpa memproduksi barang dan jasa, seperti hal nya judi, dan pemberlakuan sistem bunga yang berlipat ganda maka hukumnya juga haram. hikmahnya ialah, agar masyarakat juga terbebas dari kezaliman ekonomi, kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain.

#### 6. Asas Kemerdekaan (Rela sama Rela)

Bahwa ekonomi Islam tetapi menjamin kemerdekaan semua pihak dalam berusaha dan bertransaksi, memulai dan mengakhiri atau membatalkan suatu akad tanpa resiko saling merugikan.

Artinya dalam dunia usaha, atau transaksi yang melibatkan banyak orang syariat selalu saja memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pihak untuk ikut serta atau menarik diri dari suatu usaha sesuai keinginannya, tanpa menanggung resiko aniaya. Misalnya,

dua orang berserikat dalam suatu usaha ekonomi, apalagi selalu banyak orang seperti koperasi, maka semua pihak tetap mempunyai hak untuk tetap terlibat atau memutuskan hubungan kerjanya masing-masing dengan jalan damai dan tidak menimbulkan resiko kerugian jika sewaktu-waktu terpaksa salah satu pihak harus mengakhiri perkongsian. Dengan kata lain tak ada keharusan dan syarat-syarat yang memaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkongsian itu. Asas ini dipahami dari ayat Q.S. An-Nisa (4): 29 yang artinya :

*"Wahai sekalian orang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu secara batil, kecuali harta perniagaan yang kamu lakukan atas dasar suka rela diantara kamu, dan janganlah membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang padamu".*

Bertolak dari asas di atas, maka tradisi Islam sangat melarang praktek monopoli, sebab praktek ini membatasi kemerdekaan pihak tertentu untuk menentukan berdasarkan kerelaannya sendiri, kapan dan dimana atau kepada siapa ia berhubungan untuk melakukan usahanya. Dengan demikian segala wujud tataniaga yang sifatnya monopoli, hendaknya dihindari, sebab bertentangan dengan keadilan ekonomi itu sendiri.

#### Kesimpulan

Bahwa berdasarkan sejumlah tradisi budaya antara lain gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dan saling mengayomi, yang kemudian dinafasi oleh semangat syariat yang seharusnya tolong menolong (ta'awun) penciptakan pemerataan, kejujuran dan kebebasan dari spekulasi, dan adanya kemerdekaan

berusaha diharapkan kehidupan ekonomi bangsa kita kedepan akan mencerminkan nilai-nilai keadilan ekonomi.

Di atas prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan keharusan memperbaiki sesama, maka setiap orang akan mengembangkan usaha yang layak sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh negara dan agama tanpa melupakan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat luas.

Dengan demikian wujud usaha ekonomi akan pasti terhindar dari segala bentuk kezaliman. Ekonomi, sebut misalnya antara lain praktek monopoli.

Bangsa kita sejak dahulu memang selalu mendambakan pemerataan ekonomi. Pemerataan yang dimaknai dengan terbukanya kesempatan (kemerdekaan) berusaha dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara proporsional, insya Allah akan pasti terwujud jika kita pintar memetik manfaat dari kebudayaan kita sendiri, apalagi jika diberi nafas syariat (tradisi) Islam seperti diatas, sebab dengan demikian, orang-orang kuat ekonominya akan melindungi kaum ekonomi lemah, bahkan bermitra dengan mengayominya untuk dapat bertumbuh menjadi kuat.

Jadi, tradisi budaya kita tersebut, apalagi jika diperkuat oleh ajaran (tradisi) Islam untuk saling tolong menolong, akan menjadi kekuatan besar yang akan mendorong ke arah terciptanya keadilan ekonomi dalam makna luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, J.W.M, *Empistemologi Indonesia*,  
Basis Vol.26 No.8, 1979.
- Kam, Vernon, *Accounting Theory*, Second  
Edition, Newyork,  
Jhon Eiley and Sons, 1990
- Munkuer, Hans H, *Masa Depan Koperasi*  
(*Terjemahan Djabaruddin Djohan*),  
Jakarta, Dewan Koperasi Indonesia, 1997)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung,  
Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Soedjono, Ibnoe, *Jati KOPERasi dan Nilai  
Ekonomi Islam untuk Keadilan  
Ekonomi*.  
LSP2I, 2003
- Yunus, Mahmudm *Tafsir Qur'an Karim*,  
Jakarta, Hidakarya Agung 2004.